



PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ADAB SISWA SEBAGAI PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Mohamad Kharis Umardani¹, Lusy Liany¹

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI

Email : mohamad.kharis@yarsi.ac.id

lusy.liany@yarsi.ac.id

Abstract

The teacher is the person who interacts most and communicates with the students. Therefore, the first accused party when there is a case that affects the student is the teacher. The teacher, besides as a teacher and educator, must also act as a parent as well as a friend to his students. So as a teacher they also need legal protection in performing professional duties. However, in this teaching-learning process students as learners must also understand how adab in science. Community service activities are conducted by participatory action method in the form of lectures and discussions. Based on preliminary evaluation and final evaluation, the results are significantly improved so that it can be said that counseling is one of the most effective ways to provide an understanding of the legal protection of teachers and students as learners. The legal protection of teachers among others is legal protection, professional protection and safety protection. Adab students in studying among them is a sincere, civilized intentions to people who give knowledge, be patient in studying, write every that is learned, low self-esteem, avoid excessive, adequate sleep, and reduce the word that is not useful.

Keywords: teacher, legal protection, students

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tanah air heboh ketika seorang guru masuk penjara gara-gara 'hanya' mencubit anak didiknya. Pro-kontra pun bermunculan ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang geram karena tindakan orangtua murid yang memenjarakan sang guru. Bagi mereka yang tidak setuju tentu ini merupakan tindakan yang berlebihan. Apalagi bagi mereka yang tumbuh di era 80-90 an. Guru mendidik dengan cara agak keras seperti mencubit, memukul, atau menjemur adalah sesuatu yang lumrah. Selama itu dalam batas wajar tentunya.

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kelpolisian oleh orang tua muridnya karena melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah menyandera dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kebablasan pasca bergulirnya reformasi. Pasal andalan yang dijadikan rujukan dalam laporan



pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlu diketahui bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹ Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

¹ Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyuluhan ini dilakukan agar para peserta yaitu guru dan siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang perlindungan hukum guru dan adab siswa dalam menuntut ilmu. Tabel berikut ini menggambarkan keadaan sebelum penyuluhan dilakukan dan keadaan yang diharapkan setelah dilakukannya penyuluhan:

Table 1. Keadaan Awal dan Akhir yang diharapkan dari Peserta Penyuluhan

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	Para Guru kurang menguasai pengetahuan tentang perlindungan hukum guru	Pemberian materi tentang perlindungan hukum guru.	Para Guru mengetahui, memahami tentang perlindungan hukum guru.
2.	Para Guru kurang menguasai pengetahuan tentang perlindungan anak	Pemberian materi tentang perlindungan anak.	Para Guru mengetahui, memahami tentang perlindungan anak
3.	Para siswa kurang menguasai pengetahuan adab dalam menuntut ilmu.	Pemberian materi tentang adab menuntut ilmu	Para siswa mengetahui, memahami tentang adab menuntut ilmu.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telag diperoleh melalui penyuluhan.

Pada awalnya dilakukan tes awal (*pre test*) untuk mengungkapkan seberapa jauh pengetahuan guru tentang perlindungan hukum guru dan pengetahuan siswa tentang adab siswa di dalam kegiatan belajar. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diskusi, dievaluasi dengan tes akhir (*post test*) untuk mengetahui apakah materi dapat dipahami oleh guru dan siswa.



Khalayak sasaran strategis yang diajukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru dan siswa sebagai peserta didik di SMA Negeri 77 yang berlokasi di Jakarta Pusat.

C. HASIL DAN URAIAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017 dan berlangsung dari pukul 09.30-12.00 WIB. Kegiatan bertempat di Ruang Serbaguna SMA Negeri 77 yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Tengah No. 17, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh 11 (sebelas) peserta Guru dan 11 (sebelas) peserta orang siswa.

Materi penyuluhan diawali dengan pemberian pengetahuan tentang perlindungan hukum guru. Pemberian materi kemudian dilanjutkan dengan materi tentang perlindungan anak dan bagaimana hak dan kewajiban guru sebagai wakil dari orang tua disekolah dalam memebrikan perlindungan kepada anak (peserta didik) serta hak dan kewajiban anak ketika berada dilingkungan sekolah. setelah menstranfer kedua meteri tersebut, selanjutnya peserta diberikan penyuluhan tentang adab siswa sebagai peserta didik. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 2 (dua) orang narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir. (*post test*).

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) materi yang diberikan dalam penyuluhan ini. Pertama, penjelasan tentang pemberian pengetahuan tentang perlindungan hukum guru. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".² Kedua, penjelasan tentang perlindungan anak, guru sebagai wakil dari orang tua

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

disekolah dalam memberikan perlindungan kepada anak (peserta didik) serta hak dan kewajiban anak ketika berada dilingkungan sekolah. setelah menstransfer kedua meteri tersebut, selanjutnya peserta diberikan penyuluhan tentang adab siswa sebagai peserta didik. Berikut ini adalah gambar berlangsungnya penyuluhan :



Gambar 1. Pembukaan kegiatan penyuluhan (Dokumen Pribadi)



Gambar 2. Pemberian Materi (Dokumen Pribadi)

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D



ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".³ Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Berikut ini adalah perlindungan hukum guru yang dapat disosialisasikan kepada peserta penyuluhan sebagai berikut :

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru, secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dalam Pasal 39 disebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

³ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal 102.



- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seolah menempatkan posisi guru pada posisi yang "eksklusif". Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penanganan yang berlarut-larut atas tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, dan sebagainya yang diterima/dialami guru akan berdampak pada terhambatnya guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik disebabkan guru tengah menjalani proses pencarian keadilan. Hal ini sudah barang tentu akan "merugikan" peserta didik dan lebih jauhnya kerugian terhadap negara.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat (*officium Nobile*), sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kelpolisian oleh orang tua muridnya karena melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah menyandera dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Pasal andalan yang dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.



Dari rumusan perlindungan anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diatas, jika kekerasan fisik dilihat dari rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut ‘penganiayaan ringan’, dan masuk kategori ‘kejahatan ringan’. Perbuatan penganiayaan yang masuk kategori Pasal 352 KUHP adalah :⁵

- a) perbuatan yang tidak menjadikan sakit; dan
- b) perbuatan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Bukan Hanya Memperhatikan Hak, tapi Juga Kewajiban Anak (Siswa) Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya mengatur tentang hak-hak anak, tetapi juga kewajibannya. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berkewajiban untuk :

- a) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara,
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Maka para orang tua dan anak-anak (siswa) pun perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Jangan hanya menuntut hak-haknya saja, sementara kewajibannya kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Hukuman disiplin yang diberikan guru kepada siswa biasanya dilakukan ketika siswa tidak melaksanakan kewajibannya, atau tidak menghormati guru. Ini yang harus dipahami oleh orang tua siswa dan siswanya itu sendiri.

Oleh sebab itu, agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga dapat mencetak generasi-generasi

⁵R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002, hal 18.



yang berprestasi dan berakhlak mulia, maka siswa sebagai peserta didik juga harus mengetahui bagaimana adab dalam menuntut ilmu.

Berikut ini adalah adab siswa sebagai peserta didik yang selayaknya diperhatikan dalam menuntut ilmu yang dapat disosialisasikan kepada peserta penyuluhan sebagai berikut :⁶

Jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula, hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Itu semua contoh dari dampak buruk.

Pertama, Mengikhhlaskan niat dalam menuntut ilmu

Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah *Ta'ala* dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

5. *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. (QS. Al-Bayyinah:5)*

Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang menuntut ilmu syar’i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat.*” (HR. Ahmad)

⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu*, Pustaka At-Taqwa, Bogor 2016, hal 11.



Kedua, Rajin berdoa kepada Allah *Ta'ala*, memohon ilmu yang bermanfaat

Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah *Ta'ala* dan memohon pertolongan kepadaNya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadaNya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah *Ta'ala* dan berlindung kepadaNya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum Muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam ilmu hukum sekuler, dan lainnya.

Ketiga, Bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu

Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang: yaitu (1) orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya dan (2) orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya.*” (HR. Al-Baihaqi)

Keempat, Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertaqwa kepada Allah *Ta'ala*

Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah *Ta'ala*.

Kelima, Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu

Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya.

Imam Mujahid mengatakan,

لَا يَنْعَلِمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ

“Dua orang yang tidak belajar ilmu: orang pemalu dan orang yang sombong”
(HR. Bukhari secara muallaq)

Keenam, Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syaikh atau guru

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ

عِبَادِ ﴿١٧﴾

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَيْنَاهُمْ

اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ﴿١٨﴾

17. dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembahnya[1310] dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku,18. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.[1310] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah s.w.t. (QS. Az-Zumar: 17-18)

Ketujuh, Diam ketika pelajaran disampaikan

Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar’i tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan, dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar’i yang disampaikan, tidak boleh ngobrol. Allah Ta’ala berfirman, “dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raaf: 204)

Kedelapan, Berusaha memahami ilmu syar’i yang disampaikan

Kiat memahami pelajaran yang disampaikan: mencari tempat duduk yang tepat di hadaapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguh untuk mengikat (mencatat) faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu



kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

Kesembilan, Menghafalkan ilmu syar’i yang disampaikan

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fiqih kepada orang yang lebih faham daripadanya...” (HR. At-Tirmidzi).

Dalam hadits tersebut Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdoa kepada Allah *Ta’ala* agar Dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadits-hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Kesepuluh, Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan

Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, *fawaa-id* (faedah dan manfaat) dari ayat, hadits dan perkataan para sahabat serta ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawa kan oleh syaikh atau gurunya. Agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Ikatlah ilmu dengan tulisan*” (HR. Ibnu ‘Abdil Barr)

Kesebelas, Mengamalkan ilmu syar’i yang telah dipelajari

Menuntut ilmu syar’i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh-Nya, taqwa kepada-Nya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan,



niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahalanya yang besar.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya (tidak mengamalkan ilmunya) adalah seperti lampu (lilin) yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri.” (HR Ath-Thabrani)

Kedua belas, Berusaha mendakwahkan ilmu

Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita, Allah *Ta'ala* berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahriim: 6).

Hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal.

Berdasarkan materi yang disampaikan kepada para peserta penyuluhan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu tentang perlindungan hukum guru, terbagi menjadi 4 pertanyaan. Dari keempat pertanyaan tersebut atau pertanyaan pertama diperoleh hasil bahwa hanya 21 peserta yang menjawab benar atau 95%. Kemudian masih pertanyaan yang berkaitan dengan materi pertama atau pertanyaan kedua ada sebanyak 16 peserta



atau 73% yang menjawab dengan benar. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari materi pertama tersebut sebanyak 15 peserta yang menjawab benar atau 68%. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat dari materi pertama tersebut sebanyak 20 peserta yang menjawab benar atau 91%. Dari keempat pertanyaan berkaitan dengan perlindungan hukum guru tersebut, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan pemberian materi tentang perlindungan hukum, maka seluruh peserta sudah dapat menjawab dengan tepat atau sebanyak 100%. Jika dibuat rata-rata, maka untuk materi pertama sebanyak 18 orang menjawab dengan tepat atau 82% untuk tes awal.


- 2) Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kedua, yaitu tentang perlindungan anak, terbagi menjadi 3 pertanyaan. Dari ketiga pertanyaan tersebut atau pertanyaan kelima diperoleh hasil bahwa hanya 21 peserta yang menjawab benar atau 95%. Kemudian masih pertanyaan yang berkaitan dengan materi pertama atau pertanyaan keenam ada sebanyak 11 peserta atau 50% yang menjawab dengan benar. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketujuh dari materi kedua tersebut sebanyak 20 peserta yang menjawab benar atau 91%. Dari ketiga pertanyaan berkaitan dengan perlindungan anak tersebut, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan pemberian materi tentang perlindungan anak, maka seluruh peserta sudah dapat menjawab dengan tepat atau sebanyak 100%. Jika dibuat rata-rata, maka untuk materi pertama sebanyak 17 orang menjawab dengan tepat atau 79% untuk tes awal.
- 3) Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ketiga, yaitu tentang adab siswa dalam menuntut ilmu, terbagi menjadi 3 pertanyaan. Dari ketiga pertanyaan tersebut atau pertanyaan kedelapan diperoleh hasil bahwa hanya 15 peserta yang menjawab benar atau 68%. Kemudian masih pertanyaan yang berkaitan dengan materi pertama atau pertanyaan kesembilan ada sebanyak 14 peserta atau 64% yang menjawab dengan benar. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kesepuluh dari materi ketiga tersebut sebanyak 19 peserta yang menjawab benar atau 86%. Dari ketiga pertanyaan berkaitan dengan adab siswa dalam menuntut ilmu tersebut, didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan pemberian materi tentang adab siswa dalam menuntut ilmu, maka seluruh

peserta sudah dapat menjawab dengan tepat atau sebanyak 100%. Jika dibuat rata-rata, maka untuk materi pertama sebanyak 16 orang menjawab dengan tepat atau 73% untuk tes awal. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel berikut :

Tabel 2. Distribusi Peserta yang menjawab dengan Tepat Pada Saat Tes Awal (Pre Test) dan Tes Akhir (Post Test)

No.	Bidang Materi	Tes Awal		Tes Akhir	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Perlindungan Hukum Guru	18	82%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-1	21	95%	21	95%
	Pertanyaan urutan ke-2	16	73%	20	91%
	Pertanyaan urutan ke-3	15	68%	21	95%
	Pertanyaan urutan ke-4	20	91%	22	100%
2.	Perlindungan Anak	17	79%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-5	21	95%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-6	11	50%	20	91%
	Pertanyaan urutan ke-7	20	91%	22	100%
3.	Adab Siswa dalam belajar	16	73%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-8	15	68%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-9	14	64%	22	100%
	Pertanyaan urutan ke-10	19	86%	22	100%

Hasil analisis tersebut di atas dapat diilustrikan dengan grafik di bawah ini :





D. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum guru dan adab siswa sebagai peserta didik. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, maka materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat disosialisasikan oleh Guru dan siswa kepada teman guru dan teman siswa dilingkungan sekolahnya.

Siswa sebagai peserta didik dalam menuntut ilmu tentunya harus tahu bagaimana adab dalam menuntut ilmu agar ilmu yang diberikan oleh guru dapat dengan mudah mereka pahami.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ketua LPMD Universitas Muslim Indonesia atas kesempatan dan bimbingannya

F. DAFTAR PUSTAKA

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu*, Bogor : Pustaka At-Taqwa, 2016.

Djamaroh, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak didik dalam Interaktif Edukatif*. Cet 1. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Popphanm, W. James, dan Eva L. Baker. *Teknik Mengajar Secara Sistematis*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Setiono. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.